



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **DAVIT TAN;**
Tempat Lahir : Taichong, Taiwan;
Umur / Tanggal lahir : 40 tahun / 27 September 1976;
Jenis kelamin : Laki laki;
Kebangsaan : Taiwan;
Tempat tinggal : Bung Hatta No. 38 Lingk. Majeluk Kel. Pejanggik
Kec. Mataram atau Perum Citra Garden 2 Blok H 1
No. 25 dan Blok C 5 No. 9 Pegadungan, Kalideres,
Jakarta Barat;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta / Direktur CV Lombok Lobster;
Pendidikan : tidak lulus sekolah;
- II. Nama lengkap : **VITA NOVIJANA;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur / Tanggal lahir : 30 tahun / 13 Februari 1986;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Bung Hatta No. 38 Lingk. Majeluk Kel. Pejanggik
Kec. Mataram atau Perum Citra Garden 2 Blok H 1
No. 25 dan Blok C 5 No. 9 Pegadungan, Kalideres,
Jakarta Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta / Direktur CV Lombok Lobster;

Putusan Nomor 75/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.MTR. Halaman 1 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : tidak lulus SMP;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan oleh :

- Penyidik dalam tahanan Rutan Polda DKI Jakarta sejak tanggal 14 Agustus 2016 s/d tanggal 2 September 2016;
- Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut umum sejak tanggal 2 September 2016 s/d tanggal 11 September 2016;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 8 september 2016 s/d tanggal 17 September 2016;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 9 September 2016 s/d tanggal 28 September 2016;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 29 September 2016 s/d tanggal 8 Oktober 2016;
- Perpanjangan Penahanan Hakim Tingkat Banding/Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, sejak tanggal 4 Oktober 2016 s/d tanggal 23 Oktober 2016 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram ,sejak tanggal 24 Oktober 2016 s/d tanggal 2 Nopember 2016.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 29 September 2016 Nomor 545/Pid.Sus./2016/PN.Mtr. dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 September 2016 No.Reg.Perk:PDM-279/MATAR/09/2016. Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

I. DAKWAAN :

Putusan Nomor 75/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.MTR. Halaman 2 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa DAVIT TAN dan terdakwa VITA NOVIJANA, pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2015 sekitar jam 08.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu di Bulan Mei dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Bung Hatta No. 38 Lingkungan Mejeluk, Kelurahan Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, secara bersama – sama, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1), Perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Tim Satker PSDKP Labuhan Lombok mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang adanya pengiriman benih Lobster dari Lombok Timur yang akan di tampung di Ruko yang berada di Jalan Bung Hatta No. 38 Lingkungan Majeluk Kelurahan Pejanggik Kecamatan Mataram Kota Mataram, atas informasi tersebut Tim Gabungan Kemudian Mengecek kebenaran dari informasi tersebut dan kemudian sekitar jam 14.30 Wita Tim kemudian melakukan pengintaian dimana pada saat itu pintu ruko tersebut sempat terbuka sedikit. Stelah melihat hal tersebut kemudian salah satu dari anggota Tim tersebut kemudian mendorong pintu ruko tersebut untuk melakukan pemeriksaan, namun Tim tersebut tidak mendapatkan jawaban dari dalam ruangan ruko tersebut. Karena tidak mendapatkan jawaban kemudian pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar jam 09.00 Wita dengan dilengkapi surat perintah

Putusan Nomor 75/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.MTR. Halaman 3 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan yang di saksikan oleh kepala lingkungan dan Ketua RT,

Tim melakukan penggeledahan dan menemukan sejumlah ;

1. Perlengkapan Usaha CV. Lombok Lobster berupa:

- 8 (delapan) Buah Koper;
- 1 (satu) Unit Tabung Oksigen;
- Timbangan 1 Unit;
- 1 (satu) Unit Salinity Hydrometer
- 4 (empat) Unit Aerator
- 1 (satu) Unit Klep Plastik
- 1 (satu) Unit Skop Net Besar
- 1 (satu) Unit Skop Net Kecil
- 4 (empat) Buah Steroform Besar
- 8 (delapan) Buah Steroform Kecil
- 110 (seratus sepuluh) Buah Baskom Besar
- 120 (seratus dua puluh) Buah Baskom Kecil
- 1 (satu) Buah Ember
- 1 (satu) Unit Waterpan

2. Surat-surat/dokumen

- 10 (sepuluh) Buku Nota Pembelian Lobster

3. Benih Lobster

- Benih Lobster \pm 2.119 (Dua Ribu Seratus Sembilan Belas) ekor

Namun Tim dan Kepala Lingkungan dan Ketua RT tidak menemukan pemilik dari Ruko dan penguasa barang tersebut dimana para terdakwa tersebut sebelumnya sudah melarikan diri yang berdasarkan surat dari Kantor Satker Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Labuhan Lombok yang mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang Nomor : 87,88/LLB – Lan.I /PP.520/XI/2015 tanggal 28 November 2015 yang di tujukan Dir.Reskrimsus polda NTB dan Surat Nomor : 85.a/PPNS – Kan/LLB – Lan.I/PP.520/ VIII /2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang di Putusan Nomor 75/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.MTR. Halaman 4 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujukan kepada Kapolres Metro Jakarta Barat ,yang kemudian pada tanggal para terdakwa di tangkap oleh Polres Metro Jakarta Barat.

- Bahwa terdakwa DAVIT TAN (Selaku Directur CV Lombok Lobster) dan terdakwa VITA NOVIJANA (Selaku Manager CV Lombok lobster) dalam melakukan usaha mengirim bibit Lobster tersebut dengan cara terdakwa Davit Tan pergi ke Dusun sepi buwun mas, sekorong ,Kabupaten Lombok Barat ke tempat sdr. Saksi NURSAHI atau mencari bibit lobster ke para nelayan yang lainnya bersama dengan Sdr. Daus (selaku sopir) menemui Sdr. Nursahi untuk membeli lobster tersebut, dimana harga 1 (satu) buah Lobster dengan ukuran di bawah < 8 Karapas seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per ekor nya, setelah mendapatkan bibit lobster tersebut kemudian terdakwa Davit tan membawanya ke Ruko di jalan Bung Hatta No. 38 Lingkungan Majeluk Mataram dan kadang – kadang saksi membawa langsung bibit lobster ke ruko di majeluk yang alamatnya di jalan Bung Hatta no. 38 Majeluk, disana saksi menemui terdakwa. David Tan, Sdri dan terdakwa Vita Novijana, setelah dihitung jumlah bibit lobster nya, yang kemudian terdakwa. David Tan atau terdakwa Vita Novijana langsung membayar secara Cash/tunai yang kemudian setelah itu kemudian Terdakwa Vita Novijana melakukan pembayaran atas pembelian bibit lobster tersebut dan kadang – kadang pembelian bibit lobster tersebut di bayar melalui rekening.
- Bahwa setelah itu kemudian memerintahkan para Karyawan CV. Lombok Lobster yaitu Saudara Daus, Saudara Handi, Saudara Dede, Saudara Yakin yang bertugas di bandara (lion air), adapun tugas Saudara Daus sebagai Supir, membungkus lobster, memberi oksigen, menghitung jumlah barang, packing, mengantar ke bandara dengan gaji Rp. 6.000.000,-, Saudara Handi bertugas membungkus, menghitung, packing dan membersihkan kantor dengan gaji Rp. 4.000.000,- , Saudara Dede bertugas sebagai membungkus, menghitung, packing dengan gaji Rp.

Putusan Nomor 75/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.MTR. Halaman 5 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.000.000 ,- dan Saudara Yakin membantu untuk mempermudah barang masuk ke pesawat dengan bayaran 1 koper Rp. 5.000.000,-.

- bahwa Para terdakwa menjual benih lobster ke Singapura melalui Batam dengan pesawat Lion Air jam 06.00 menggunakan sarana cargo dan yang menerima/membeli Mr Xie (kewarganegaraan Singapura) dan Mr Tean (berkewarganegaraan Vietnam) dengan cara datang ke Batam menjemput barang/lobster dan kemudian dibawa ke singapura melalui kapal ferry batam Singapura dan harga pembelian benih lobster di Lombok Rp. 8.000,- per ekor dan harga penjualan di singapura US \$ 2.5 (dua koma lima dolar Amerika) dalam jenis lobster pasir dan US \$ 12 (dua belas dolar amerika) untuk jenis lobster mutiara dimana Para terdakwa melakukan usaha pengiriman benih lobster selama 4 (empat) tahun dari tahun 2012 dengan menggunakan nama CV. Lombok Lobster dari tahun 2014.
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 1/Permen-KP/2015 tanggal 6 Januari 2015 Tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), Dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) menerangkan kalau penangkapan lobster dengan ukuran panjang karapas > 8 cm (di atas/lebih dari delapan sentimeter) diperbolehkan sedangkan penangkapan lobster dengan ukuran panjang karapas < 8 cm (di bawah/kurang dari delapan sentimeter) adalah perbuatan yang dilarang ;
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Balai Karantina Kelas II Mataram sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti berupa Identifikasi Benih Lobster yang dibuat dan diterbitkan oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Mataram tanggal 26 Mei 2015 diperoleh hasil bahwa organisme yang diduga benih Lobster sebanyak ± 2.119 (Dua Ribu Seratus Sembilan)
- Putusan Nomor 75/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.MTR. Halaman 6 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Belas) ekor milik terdakwa adalah benar benih Lobster dengan rata-rata panjang karapasnya adalah $\pm 1,4$ s/d 4,5 cm atau yang termasuk dalam ukuran panjang karapas < 8 cm (di bawah/kurang dari delapan sentimeter). berdasarkan surat Surat Perintah Pengawetan dan penyimpanan Barang Bukti Benih Lobster yang telah Mati .

Nomor : SP.Simpan. 01/PPNS – Kan / LLB – Lan. I /PP.520/ V /2015
tanggal 28 Mei 2015 (**BA pemusnahan/kematian dari satuan kerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan labuhan lombok**)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 88 jo Pasal 16 (1) UU Nomor : 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 45 Tahun 2009 Jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP*-----

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa DAVIT TAN dan terdakwa VITA NOVIJANA, pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2015 sekitar jam 08.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di Bulan Mei dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Bung Hatta No. 38 Lingkungan Mejeluk, Kelurahan Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah secara bersama – sama, melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan usaha dan/ atau kegiatan pengelolaan perikanan, jenis ikan yang di larang untuk di perdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia dan jenis ikan yang di lindungi.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Tim Satker PSDKP Labuhan Lombok mendapatkan informasi dari Masyarakat tentang adanya pengiriman benih Lobster dari Lombok Timur yang akan di tampung di Ruko yang berada di Jalan Bung Hatta No. 38 Lingkungan Majeluk Kelurahan Pejanggik Kecamatan Mataram Kota Mataram, atas Putusan Nomor 75/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.MTR. Halaman 7 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut Tim Gabungan Kemudian Mengecek kebenaran dari informasi tersebut dan kemudian sekitar jam 14.30 Wita Tim kemudian melakukan pengintaian dimana pada saat itu pintu ruko tersebut sempat terbuka sedikit. Setelah melihat hal tersebut kemudian salah satu dari anggota Tim tersebut kemudian mencoba melakukan atau mendorong pintu ruko tersebut untuk melakukan pemeriksaan, namun Tim tersebut tidak mendapatkan jawaban dari dalam ruangan ruko tersebut. Karena tidak mendapatkan jawaban kemudian pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar jam 09.00 Wita dengan dilengkapi surat perintah penggeledahan yang di saksi oleh kepala lingkungan dan Ketua RT, Tim melakukan penggeledahan dan menemukan sejumlah ;

1. Perlengkapan Usaha CV. Lombok Lobster berupa:

- 8 (delapan) Buah Koper;
- 1 (satu) Unit Tabung Oksigen;
- Timbangan 1 Unit;
- 1 (satu) Unit Salinity Hydrometer
- 4 (empat) Unit Aerator
- 1 (satu) Unit Klep Plastik
- 1 (satu) Unit Skop Net Besar
- 1 (satu) Unit Skop Net Kecil
- 4 (empat) Buah Steroform Besar
- 8 (delapan) Buah Steroform Kecil
- 110 (seratus sepuluh) Buah Baskom Besar
- 120 (seratus dua puluh) Buah Baskom Kecil
- 1 (satu) Buah Ember
- 1 (satu) Unit Waterpan

2. Surat-surat/dokumen

- 10 (sepuluh) Buku Nota Pembelian Lobster

Putusan Nomor 75/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.MTR. Halaman 8 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Benih Lobster

- Benih Lobster ± 2.119 (Dua Ribu Seratus Sembilan Belas) ekor

Namun Tim dan Kepala Lingkungan dan Ketua RI tidak menemukan pemilik dari Ruko dan penguasa barang tersebut dimana para terdakwa tersebut sebelumnya sudah melarikan diri yang berdasarkan surat dari Kantor Satker Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Labuhan Lombok yang mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang Nomor : 87,88/LLB – Lan.I /PP.520/XI/2015 tanggal 28 November 2015 yang di tujuan Dir.Reskrimsus polda NTB dan Surat Nomor : 85.a/PPNS – Kan/LLB – Lan.I/PP.520/ VIII /2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang di tujuan kepada Kapolres Metro Jakarta Barat, yang kemudian pada tanggal para terdakwa di tangkap oleh Polres Metro Jakarta Barat.

- Bahwa terdakwa DAVIT TAN (Selaku Directur CV Lombok Lobster) dan terdakwa VITA NOVIJANA (Selaku Manager CV Lombok lobster) dalam melakukan usaha mengirim bibit Lobster tersebut dengan cara terdakwa Davit Tan pergi ke Dusun sepi buwun mas, sekotong, Kabupaten Lombok Barat ke tempat sdr. Saksi NURSAHI atau mencari bibit lobster ke para nelayan yang lainnya bersama dengan Sdr. Daus (selaku sopir) menemui Sdr. Nursahi untuk membeli lobster tersebut, dimana harga 1 (satu) buah Lobster dengan ukuran di bawah < 8 Karapas seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per ekornya, setelah mendapatkan bibit lobster tersebut kemudian terdakwa Davit tan membawanya ke Ruko di jalan Bung Hatta No. 38 Lingkungan Majeluk Mataram dan kadang – kadang saksi NURSAHI membawa langsung bibit lobster ke ruko di majeluk yang alamatnya di jalan Bung Hatta no. 38 Majeluk, disana saksi menemui terdakwa David Tan atau terdakwa Vita Novijana dan terdakwa Vita Novijana, setelah dihitung jumlah bibit lobsternya, yang kemudian terdakwa. David Tan atau terdakwa Vita Novijana langsung membayar secara Cash/tunai yang setelah itu kemudian Terdakwa Vita

Putusan Nomor 75/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.MTR. Halaman 9 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novijana melakukan pembayaran atas pembelian bibit lobster tersebut dan kadang – kadang pembelian bibit lobster tersebut di bayar melalui rekening.

- Bahwa setelah itu kemudian memerintahkan Karyawan CV. Lombok Lobster yaitu Saudara Daus, Saudara Handi, Saudara Dede, Saudara Yakin yang bertugas di bandara (lion air), adapun tugas Saudara Daus sebagai Supir, membungkus lobster, memberi oksigen, menghitung jumlah barang, packing, mengantar ke bandara dengan gaji Rp. 6.000.000,-, Saudara Handi bertugas membungkus, menghitung, packing dan membersihkan kantor dengan gaji Rp. 4.000.000,- , Saudara Dede bertugas sebagai membungkus, menghitung, packing dengan gaji Rp. 4.000.000 ,- dan Saudara Yakin membantu untuk mempermudah barang masuk ke pesawat dengan bayaran 1 koper Rp. 5.000.000,-.
- bahwa Para terdakwa menjual benih lobster ke Singapura melalui Batam dengan pesawat Lion Air jam 06.00 menggunakan sarana cargo dan yang menerima/membeli Mr Xie (kewarganegaraan Singapura) dan Mr Tean (berkewarganegaraan Vietnam) dengan cara datang ke Batam menjemput barang/lobster dan kemudian dibawa ke singapura melalui kapal ferry batam Singapura dan harga pembelian benih lobster di Lombok Rp. 8.000,- per ekor dan harga penjualan di singapura US \$ 2.5 (dua koma lima dolar Amerika) dalam jenis lobster pasir dan US \$ 12 (dua belas dolar amerika) untuk jenis lobster mutiara dimana Para terdakwa melakukan usaha pengiriman benih lobster selama 4 (empat) tahun dari tahun 2012 dengan menggunakan nama CV. Lombok Lobster dari tahun 2014.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 1/Permen–KP/2015 tanggal 6 Januari 2015 Tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*),

Putusan Nomor 75/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.MTR. Halaman 10 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepiting (*Scylla spp.*), Dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*)
menerangkan kalau penangkapan lobster

- dengan ukuran panjang karapas > 8 cm (di atas/lebih dari delapan sentimeter) diperbolehkan sedangkan penangkapan lobster dengan ukuran panjang karapas < 8 cm (di bawah/kurang dari delapan sentimeter) adalah perbuatan yang dilarang ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratorium Balai Karantina Kelas II Mataram sesuai Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti berupa Identifikasi Benih Lobster yang dibuat dan diterbitkan oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Mataram tanggal 26 Mei 2015 diperoleh hasil bahwa organisme yang diduga benih Lobster sebanyak ± 2.119 (Dua Ribu Seratus Sembilan Belas) ekor milik terdakwa adalah benar benih Lobster dengan rata-rata panjang karapasnya adalah $\pm 1,4$ s/d $4,5$ cm atau yang termasuk dalam ukuran panjang karapas < 8 cm (di bawah/kurang dari delapan sentimeter). berdasarkan surat Surat Perintah Pengawetan dan penyimpanan Barang Bukti Benih Lobster yang telah Mati ,Nomor : SP.Simpan. 01/PPNS – Kan / LLB – Lan. I /PP.520/ V /2015 tanggal 28 Mei 2015 (**BA pemusnahan/kematian dari satuan kerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan labuhan lombok**) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 100 jo Pasal 7 ayat (2) huruf m dan n UU Nomor : 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor : 45 Tahun 2009 Jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP*

Menimbang bahwa Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 28 September 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAVIT TAN dan Terdakwa VITA NOVIJANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
Putusan Nomor 75/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.MTR. Halaman **11** dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikanan “dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan /atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan / atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan / atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”, yang melanggar pasal 88 Jo.pasal 16 Ayat (1) UU.No.31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang perikanan Jo pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DAVIT TAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta Terdakwa VITA NOVIJANA pidana penjara selama 2 (satu) tahun dan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- a. - 8 (delapan) Buah Koper;
- 1 (satu) Unit Tabung Oksigen;
- Timbangan 1 Unit;
- 1 (satu) Unit Salinity Hydrometer
- 4 (empat) Unit Aerator
- 1 (satu) Unit Klep Plastik
- 1 (satu) Unit Skop Net Besar
- 1 (satu) Unit Skop Net Kecil
- 4 (empat) Buah Steroform Besar
- 8 (delapan) Buah Steroform Kecil
- 110 (seratus sepuluh) Buah Baskom Besar
- 120 (seratus dua puluh) Buah Baskom Kecil
- 1 (satu) Buah Ember
- 1 (satu) Unit Waterpan

Putusan Nomor 75/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.MTR. Halaman 12 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Surat-surat/dokumen

- 10 (sepuluh) Buku Nota Pembelian Lobster

c. Benih Lobster

- Benih Lobster \pm 2.119 (Dua Ribu Seratus Sembilan Belas) ekor

berdasarkan surat Surat Perintah Pengawetan dan penyimpanan Barang Bukti Benih Lobster yang telah Mati ,Nomor : SP.Simpan. 01/PPNS – Kan / LLB – Lan. I /PP.520/ V /2015 tanggal 28 Mei 2015 (**BA pemusnahan/kematian dari satuan kerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan labuhan lombok**)

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(Lima ribu rupiah)-

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 4 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor 22/Akta.Bdg./Pid.sus/2016/PN.Mtr. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding, tertanggal 11 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 11 Oktober 2016 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinanya kepada Para Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa alasan dari Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusannya pada pokoknya telah sama dalam pertimbangan kami dalam menyusun surat tuntutan yang kami ajukan dalam persidangan.

Putusan Nomor 75/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.MTR. Halaman **13** dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebagaimana kita ketahui Tindak Pidana Perikanan menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia untuk diberantas karena dampak yang ditimbulkan sangat luas dan kompleks.
3. Bahwa sebagaimana diketahui pembatasan penangkapan Lobster dengan ukuran panjang karapasnya < 8 cm (dibawah delapan sentimeter) telah dilarang dilakukan penangkapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus pelagicus* spp.) yang tercantum pada pasal 3 ayat (1) huruf a, sehingga tidak diperbolehkan untuk diedarkan ataupun dikeluarkan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
4. Bahwa hal tersebut dilakukan karena pemanfaatan lobster sudah sangat tinggi sehingga populasi di alam menjadi berkurang. Ukuran panjang karapas 8 cm merupakan merupakan fase kritis sehingga penangkapan lobster pada ukuran tersebut akan memutus siklus hidup lobster. Pada panjang karapas kurang dari 8 (delapan) cm lobster masih dalam fase muda dan belum pernah bertelur sehingga dengan membiarkan lobster dengan ukuran tersebut ditangkap tidak memberikan kesempatan lobster untuk bereproduksi secara aktif, sehingga akan berdampak pada penurunan stok lobster di alam.
5. Bahwa para terdakwa telah terbukti pula sebagai orang yang bertindak menerima, mengepul dari para nelayan di daerah Nusa Tenggara Barat, sehingga perbuatan para terdakwa tersebut adalah pemicu dari nelayan lokal untuk melakukan penangkapan benih lobster dibawah ukuran 8 cm secara berlebihan dan oleh para Terdakwa menjual kembali benih lobster ke Singapura melalui Batam, harga pembelian benih lobster di Lombok Rp. 8.000,- per ekor dan harga penjualan di singapura US \$ 2.5 (dua koma lima dolar Amerika) dalam jenis lobster

Putusan Nomor 75/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.MTR. Halaman 14 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasir dan US \$ 12 (dua belas dolar amerika) untuk jenis lobster mutiara, sehingga perbuatan para terdakwa sangatlah jelas merugikan sektor perikanan dan tidak menimbulkan manfaat ekonomi bagi nelayan lokal.

6. Bahwa Putusan Majelis Hakim apabila ditinjau dari segi Edukatif, Korektif, Prefentif, maupun Represif tidak / belum memadai, (putusan Makah Agung RI Nomer. 471.K/KR/1979 tanggal 07 Januari 1979).

- Edukatif, pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini kurang memberi dampak positif guna mendidik para terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- Korektif, pidana yang dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi para terdakwa dan bagi masyarakat sebagai acuan guna mengoreksi perbuatan yang telah dilakukan.
- Prefentif, pidana yang dijatuhkan belum dapat dijadikan sebagai pembendung, karena dengan pidana yang relatif ringan orang cenderung tidak menjadi jera.
- Represif, pidana yang dijatuhkan belum mempunyai pengaruh terhadap diri masing – masing terdakwa untuk bertobat dan tidak mengulangi perbuatannya.

7. Bahwa, putusan Pengadilan Negeri Mataram belum memenuhi rasa keadilan pada masyarakat, dimana tujuan pembuat Undang-Undang tentunya memberikan hukuman yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana, tujuan dari hukum pidana adalah agar pelaku tindak pidana tersebut jera sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, selain membuat jera dari pelaku tindak pidana itu sendiri juga agar memberikan efek jera kepada orang lain, apabila hukuman yang dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan pada masyarakat maka kemungkinan pelaku tidak menjadi jera tetapi justru akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan orang lainpun

Putusan Nomor 75/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.MTR. Halaman 15 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tergerak melakukan tindak pidana tersebut karena pidana yang dijatuhkan tidak setimpal dengan akibat yang ditimbulkan, bahwa putusan Majelis Hakim tidak menimbulkan efek prefentif dan represif sebagaimana (putusan Makah Agung RI Nomer. 471.K/KR/1979 tanggal 07 Januari 1979).

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Mataram menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa DAVIT TAN dan terdakwa VITA NOVIJANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan “dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan /atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan / atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan / atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”, yang melanggar pasal 88 Jo.pasal 16 Ayat (1) UU.No.31 Tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 tentang perikanan Jo pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.
2. **Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DAVIT TAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, serta terdakwa VITA NOVIJANA pidana penjara selama 2 (satu) tahun dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu Milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.**
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. - 8 (delapan) Buah Koper;
 - 1 (satu) Unit Tabung Oksigen;

Putusan Nomor 75/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.MTR. Halaman 16 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timbangan 1 Unit;
- 1 (satu) Unit Salinity Hydrometer
- 4 (empat) Unit Aerator
- 1 (satu) Unit Klep Plastik
- 1 (satu) Unit Skop Net Besar
- 1 (satu) Unit Skop Net Kecil
- 4 (empat) Buah Steroform Besar
- 8 (delapan) Buah Steroform Kecil
- 110 (seratus sepuluh) Buah Baskom Besar
- 120 (seratus dua puluh) Buah Baskom Kecil
- 1 (satu) Buah Ember
- 1 (satu) Unit Waterpan

b. Surat-surat/dokumen

- 10 (sepuluh) Buku Nota Pembelian Lobster

c. Benih Lobster

- Benih Lobster \pm 2.119 (Dua Ribu Seratus Sembilan Belas) ekor

- Berdasarkan surat Surat Perintah Pengawetan dan penyimpanan Barang Bukti Benih Lobster yang telah Mati, Nomor : SP.Simpan. 01/PPNS – Kan / LLB – Lan. I /PP.520/ V /2015 tanggal 28 Mei 2015 (**BA pemusnahan/kematian dari satuan kerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan labuhan lombok**)

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(Lima ribu rupiah)-

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding; .

Putusan Nomor 75/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.MTR. Halaman 17 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Mataram Nomor 545/Pid.Sus./2016/ PN.Mtr. tertanggal 11 Oktober 2016 telah memberi kesempatan kepada Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan ini disampaikan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah datang Ke Kepaniteraan pengadilan Negeri Mataram untuk mempelajari berkas perkara tanggal 11 Oktober 2016, sedangkan Para Terdakwa menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara bertempat di Rutan Mataram pada tanggal 11 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Tingkat banding mencermati Surat Dakwaan dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan sebagaimana dalam berkas perkara / berita acara pemeriksaan, pertimbangan Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara aquo serta memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi lamanya pidana tersebut terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan maka Pengadilan Tingkat banding akan mempertimbangkan dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut, bahwa selain dari pada hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama, bahwa perbuatan Terdakwa yang memberatkan adalah bahwa Terdakwa menggunakan identitas Palsu dengan cara membeli KTP di Jakarta

Putusan Nomor 75/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.MTR. Halaman 18 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.25.000.000.- (sesuai pengakuannya dalam berita acara penyidikan yang ada dalam berkas perkara dan ternyata Terdakwa sebenarnya berkewarganegaraan Taiwan);

Menimbang, bahwa dengan bermodal KTP tersebut Terdakwa mencari Ijin Usaha Dagang melalui perantara orang lain dan Terdakwa telah melakukan bisnis perdagangan / mengirim Udang Lobster keluar Daerah bahkan tujuannya keluar Negeri melalui Pulau Batam dan akhirnya perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Pihak yang Berwenang dan akhirnya Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan melawan Hukum yaitu melanggar Undang-undang Perikanan sebagaimana tersebut diatas , dan perbuatan Terdakwa tersebut sangat meresahkan Masyarakat Nelayan dan bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya menegakkan hukum dibidang perikanan dan kelautan serta memberantas "ILEGAL FISHING", dan Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan Banding dari Jaksa penuntut Umum yang dimuat dalam memori bandingnya yaitu;

- 1) Bahwa sebagaimana diketahui pembatasan penangkapan Lobster dengan ukuran panjang karapasnya < 8 cm (dibawah delapan sentimeter) telah dilarang dilakukan penangkapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang Penangkapan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus pelagicus spp.*) yang tercantum pada pasal 3 ayat (1) huruf a, sehingga tidak diperbolehkan untuk diedarkan ataupun dikeluarkan dari Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
- 2) Bahwa hal tersebut dilakukan karena pemanfaatan lobster sudah sangat tinggi sehingga populasi di alam menjadi berkurang. Ukuran panjang karapas 8 cm merupakan merupakan fase kritis sehingga penangkapan lobster pada ukuran tersebut akan memutus siklus hidup lobster. Pada panjang karapas kurang dari 8 (delapan) cm lobster

Putusan Nomor 75/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.MTR. Halaman 19 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam fase muda dan belum pernah bertelur sehingga dengan membiarkan lobster dengan ukuran tersebut ditangkap tidak memberikan kesempatan lobster untuk bereproduksi secara aktif, sehingga akan berdampak pada penurunan stok lobster di alam.

- 3) Bahwa para terdakwa telah terbukti pula sebagai orang yang bertindak menerima, mengepul dari para nelayan di daerah Nusa Tenggara Barat, sehingga perbuatan para terdakwa tersebut adalah pemicu dari nelayan lokal untuk melakukan penangkapan benih lobster dibawah ukuran 8 cm secara berlebihan dan oleh para Terdakwa menjual kembali benih lobster ke Singapura melalui Batam, harga pembelian benih lobster di Lombok Rp. 8.000,- per ekor dan harga penjualan di singapura US \$ 2.5 (dua koma lima dolar Amerika) dalam jenis lobster pasir dan US \$ 12 (dua belas dolar amerika) untuk jenis lobster mutiara, sehingga perbuatan para terdakwa sangatlah jelas merugikan sektor perikanan dan tidak menimbulkan manfaat ekonomi bagi nelayan lokal.

Menimbang, bahwa oleh karena itu tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bertujuan untuk mendidik Terdakwa agar menyadari kesalahannya sehingga diharapkan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari maka dengan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 545/PID.Sus/2016/PN.Mtr / tanggal 29 September 2016, haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada kedua Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Putusan Nomor 75/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.MTR. Halaman 20 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Memperhatikan, Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 545/PID.Sus/2016/ PN.Mtr/tanggal 29 September 2016, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1) Menyatakan **Terdakwa I. DAVIT TAN dan Terdakwa II. VITA NOVIJANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA MENGADAKAN PEMBUDIDAYAAN IKAN Dan SUMBER DAYA IKAN KE LUAR WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**”;

2) Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. DAVIT TAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan kurungan, dan **Terdakwa II. VITA NOVIJANA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana selama 1 (satu) bulan kurungan;

Putusan Nomor 75/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.MTR. Halaman **21** dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4) Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5) Menyatakan barang bukti berupa :

- a. - 8 (delapan) Buah Koper;
- 1 (satu) Unit Tabung Oksigen;
- Timbangan 1 Unit;
- 1 (satu) Unit Salinity Hydrometer
- 4 (empat) Unit Aerator
- 1 (satu) Unit Klep Plastik
- 1 (satu) Unit Skop Net Besar
- 1 (satu) Unit Skop Net Kecil
- 4 (empat) Buah Steroform Besar
- 8 (delapan) Buah Steroform Kecil
- 110 (seratus sepuluh) Buah Baskom Besar
- 120 (seratus dua puluh) Buah Baskom Kecil
- 1 (satu) Buah Ember
- 1 (satu) Unit Waterpan
- b. Surat-surat/dokumen
- 10 (sepuluh) Buku Nota Pembelian Lobster
- c. Benih Lobster
- Benih Lobster \pm 2.119 (Dua Ribu Seratus Sembilan Belas) ekor

berdasarkan surat Surat Perintah Pengawetan dan penyimpanan

Barang Bukti Benih Lobster yang telah Mati, Nomor : SP.Simpan.

01/PPNS – Kan /LLB – Lan.I/PP.520/V/2015 tanggal 28 Mei 2015

(BA pemusnahan/kematian dari satuan kerja Pengawasan

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Labuhan Lombok)

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan ;

Putusan Nomor 75/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.MTR. Halaman 22 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 oleh kami Mohamad Legowo, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan I Gusti Lanang Dauh, S.H.,M.H. dan I Wayan Yasa Abadi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 19 Oktober 2016, Nomor 75 / PID.SUS.Perikanan / 2016 / PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta Fathurrahman, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

TTD

I Gusti Lanang Dauh, S.H.,M.H..

TTD

I Wayan Yasa Abadi, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Mohamad Legowo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Fathurrahman, S.Sos.,S.H.

Untuk Turunan resmi
Mataram Oktober 2016
Wakil Panitera

H. Akis, S.H.

NIP. 195607121986031004.

Putusan Nomor 75/Pid.Sus.Perikanan/2016/PT.MTR. Halaman **23** dari 23